



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEBUN KARET
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DI DESA JAKE
KECAMATAN KUANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebun karet Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa produksi kebun karet Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Desa Jake tersebut agar dikelola secara maksimal sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kebun Karet Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/OT.140/8/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEBUN KARET PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DI DESA JAKE KECAMATAN KUANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut

dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

2. Tanaman karet adalah tanaman perkebunan tahunan berupa pohon batang lurus.
3. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet *Hevea Brasiliensis*
4. Gumpalan karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (pra - koagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkuk sadap, bak atau wadah lain.
5. Bahan Olah karet yang selanjutnya disebut BOKAR adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
6. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan Bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.
7. Pasca panen adalah rangkaian kegiatan yang mengelola lateks dan atau gumpalan menjadi BOKAR yang siap dipasarkan dimulai dari perencanaan jenis BOKAR, persiapan sarana pengolahan, proses pengolahan, pengangkutan BOKAR dan pemasaran.
8. Kelembagaan usaha pekebun adalah organisasi format pekebun yang didirikan oleh kelompok pekebun atau gapokbun yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha perkebunan antara lain berbentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi pekebun dan Perseroan Terbatas (PT).
9. Pabrik pengolahan BOKAR adalah unit usaha yang mengolah lebih lanjut BOKAR melalui proses mekanis atau kimia menjadi bentuk lain yang memiliki spesifikasi teknis tertentu antara lain lateks, Crumb Rubber, Ribbed Smoke Sheet (RSS)
10. Penyadap karet adalah orang yang melakukan kegiatan penyadapan terhadap batang atau pohon karet.
11. Penjaga kebun adalah orang yang ditunjuk untuk tinggal di lokasi kebun karet dan bertugas menjaga keamanan kebun karet.
12. Mandor adalah orang yang bertugas melakukan kegiatan pengawasan di kebun karet dimulai dari penyadapan, pengolahan, pasca panen, pengangkutan BOKAR dan pemasaran.
13. Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kebun Karet Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berlokasi di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

PENGOLAHAN

Pasal 3

Lateks merupakan bentuk awal produk yang diperoleh melalui tehnik penyadapan yang benar, dilakukan oleh tenaga terampil dengan menggunakan peralatan yang baik.

Pasal 4

- (1) Tehnik penyadapan yang benar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 merupakan cara penyadapan pohon dengan mempertimbangkan kondisi pohon, pola penyadapan, waktu dan frekwensi.
- (2) Tenaga terampil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 merupakan tenaga penyadap dari dalam dan / atau luar keluarga pekebun untuk menghasilkan lateks tanpa merusak bidang sadap tanaman.
- (3) Peralatan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan peralatan yang digunakan pada kegiatan penyadapan hingga penggumpalan lateks memenuhi persyaratan kebersihan dan tidak korosif.

BAB IV

PEMASARAN

Pasal 5

- (1) Pengangkutan BOKAR menggunakan mobil truck ke tempat pemasaran / pelelangan.
- (2) Transaksi pemasaran / penjualan BOKAR dilakukan ke pasar yang menguntungkan dan disepakati kedua pihak dan tertuang dalam perjanjian.

BAB V
SISTEM KERJASAMA OPERASIONAL
Pasal 6

- (1) Pengelolaan produksi kebun karet Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan Sistem Kerja Operasional (SKO) dengan pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) adalah Badan Usaha yang telah mempunyai badan hukum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- (3) Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola kebun karet harus terlebih dahulu melalui proses seleksi dan negoisasi serta yang mengajukan persentase hasil yang lebih besar kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

BAB VI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pasal 7

- (1) Dari hasil pengelolaan produksi kebun karet oleh pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerima bagian hasil yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Besaran persentase hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dihitung berdasarkan harga bersih penjualan Bahan Olah Karet (BOKAR).

BAB VII
KEBERSIHAN DAN KEAMANAN
Pasal 8

Kebersihan dan keamanan kebun karet Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi tanggung jawab Pihak ketiga.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 20 Maret 2017


BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


H. MUHARMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR : 7